

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Sulis Wardina

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
Nim 220106008

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SULIS WARDINA

NIM 220106008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
196701291994032003

Pembimbing II,



Riza Afrihan Mustaqim, M. H.
199310142019031013

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rahu, 22 April 2026
5 Dzulkaidah 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. Soraya Devv. M. Ag.

NIP : 196701291994032003

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIP : 199102202023212035

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.

NIP : 197011091997031001

Penguji II

T. Surya Reza, S. H., M.H.

NIP : 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulis Wardina
Nim : 220106008
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2026

Yang menyatakan,


Sulis Wardina

ABSTRAK

Nama : Sulis Wardina
Nim : 220106008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 22 April 2026
Tebal Skripsi : 105 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata kunci : *Anak, Kekerasan Seksual, Rehabilitasi*

Kasus kekerasan seksual saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak yang dapat menimbulkan dampak, baik secara fisik maupun psikologi anak. Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui rehabilitasi fisik, psikis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut UPTD PPA Aceh dibentuk sebagai lembaga yang memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaan rehabilitasi di UPTD PPA masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM khususnya tenaga psikolog yang tidak sebanding dengan jumlah klien dan kurangnya anggaran operasional yang berpotensi mempengaruhi keefektifan rehabilitasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA menurut UU Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 4 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi oleh UPTD PPA telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak dengan memberikan layanan kesehatan, rehabilitasi psikis melalui konseling dan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan korban. Namun apabila ditinjau dari 5 faktor penentu keefektifan hukum, pelaksanaan rehabilitasi oleh UPTD PPA belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan SDM khususnya tenaga psikolog di UPTD PPA yang disebabkan oleh kurangnya anggaran operasional, adanya budaya aib, budaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan, dan kurang optimalnya dukungan dari keluarga, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi terhadap anak korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh)”**.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan, nasihat dan informasi yang diberikan.
4. Kepada Almarhum ayah tercinta yang akan selalu hidup dalam hati dan ingatan penulis. Meski raga beliau tidak lagi hadir, cinta, do'a dan pengorbanannya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah

pencapaian penulis. Setiap usaha dan keberhasilan yang penulis raih merupakan wujud dari harapan ayah yang dulu beliau titipkan, meskipun ayah tidak sempat menemani penulis hingga akhir perjalanan pendidikan. Alhamdulillah karya sederhana ini merupakan wujud dari impian ayah agar anak-anaknya dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi.

5. Kepada ibunda tercinta Arneli Wati terima kasih yang tidak terhingga atas segala do'a, cinta, semangat dan nasihat yang tidak pernah berhenti mengalir. Kesabaran dan kebesaran hati ibu menjadi pengingat dan penguat dalam setiap proses perjuangan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan umur panjang kepada Ibu
6. Kepada adik-adik tercinta Putri, Lisa, Makwa yang selalu menghadirkan keceriaan, tawa dan semangat di tengah lelah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dalam setiap langkah sekaligus pengingat bagi penulis untuk terus bertahan dan terus melangkah.
7. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.
8. Kepada ibu Ns.Nurjanishah, Mkep. Sebagai kasi tindak lanjut kasus dan seluruh karyawan UPTD PPA Aceh yang sudah bersedia diwawancarai oleh penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Cut Mufti Hanifah, Maghfirah, Nisa Kasturi, Sausan Nabilah, Maulida, Nazua Maghfirah, Putri Wulan Shahirah, Nazirah, Salsabila. Terima kasih telah memberikan penulis begitu banyak pelajaran hidup serta terus memberikan semangat dan dukungan hingga sekarang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang

penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini sehingga di masa mendatang dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 8 Februari 2026

Sulis Wardina



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	ء	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يُ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	kataba
فَعَلَ	-	fa`ala
ذَكَرَ	-	ḏukira
يَذْهَبُ	-	yazhabu
سُئِلَ	-	su'ila
كَيْفَ	-	kaifa
حَوْلَ	-	hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إِ...يْ...	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يْ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta' marbuṭah hidup ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' marbuṭah mati
Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh
4. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud'ah al-atfāl
- raud'atul-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ - talhâh

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-hājj</i>
نُعَمِّ	-	<i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
لِسَيِّدَةٍ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badi'u</i>
الْجَلالُ		

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- 'ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٍ	- 'syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ	- Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn
وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ فَأَوْفُوا	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	- Ibrahim al-Khalil
	- Ibrāhīmul-Khalil

الْبَيْتِ جِجُّ النَّاسِ عَلَى وَرَلله - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 وَمُرْسَاهَا تَجْرَاهَا اللهُ بِسْمِ - *Bismillahi majraha wa mursah*
 سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنْ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
manistaṭā a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رَسُولَ إِلا مُحَمَّدٌ وَمَا - *Wamā Muhammadun illā rasul*
 لِلنَّاسِ وَضَعَ بَيْتِ أَوَّلِ إِنَّ - *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi*
 مَبَارَكَةٌ بِكَهَ لِلذِّي - *lallazi bibakkata mubārakan*
 الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ - *Syahru Ramadan al-laṣī unzila fih al-Qur'anu*
 - *Syahru Ramad ānal-laṣī unzila fihil Qur'anu*
 الْمِينِ بِالْأَفْقِ رَاهُ وَقَدْ - *Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni*
 الْعَالَمِينَ رَبِّ اللهُ الْحَمْدُ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرَيْبٌ وَقَتَحَ اللهُ مِنْ نَصْرُ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهِ - *Wallāha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf .

DAFTAR GAMBAR

Gambar1: Struktur Organisasi UPTD PPA Aceh	50
Gambar2: Bagan Mekanisme Penanganan Anak Korban Kekerasan Di UPTD PPA Aceh.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah kasus Anak Korban Kekerasan.....61



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	82
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	83
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	84
Lampiran 5: Protokol Pertanyaan.....	86



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK.....	18
A. Konsep Anak.....	18
1. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak.....	18
7. Pengertian Kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan.	25
B. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif hukum Islam.....	29
C. Konsep Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian dan dasar Hukum rehabilitasi.....	31
2. Dasar hukum dan Tujuan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.	32

3. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	36
D. Efektivitas Rehabilitasi	41
BAB TIGA EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA ACEH	46
A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	46
B. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	52
C. Efektivitas rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	64
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Anak merupakan karunia yang diberikan Allah SWT yang harus senantiasa dijaga, dirawat, di didik, dan dilindungi karena anak memiliki nilai harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Anak adalah harapan bangsa dan negara. Kualitas masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan sempurna, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.²

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan baik itu dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua, karena anak adalah individu yang lemah dan rentan mendapatkan tindakan kekerasan serta tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-hak atas dirinya. Anak wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya menjadi generasi yang sehat baik secara fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 angka 2

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018),hlm. 1.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Saat ini Tindak kekerasan adalah permasalahan yang paling sering dialami oleh anak. Kekerasan yang di alami oleh anak memiliki berbagai macam bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran, trafficking dan kekerasan lainnya. Kekerasan yang saat ini masih sering terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan menggunakan ancaman kekerasan, memaksa, memanipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memberikan dampak fisik, psikis dan sosial bagi anak termasuk tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam . Hukum Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, kasih sayang dan perlindungan terhadap martabat manusia serta saling hormat menghormati termasuk terhadap hak-hak anak.⁴

Dalam Al-Qur'an surah Al- Mu'minin ayat 5-7: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁴ Adinda Cahya Magfirah, dkk, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2, No.6, 2023,hlm.4.

sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”⁵(QS . Al-Mu'minin ayat 5-7)

Ayat diatas menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan. Dalam agama Islam hubungan seksual hanya dibenarkan dalam jalur ikatan pernikahan yang sah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah oleh Allah SWT. Dan kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam perbuatan melampaui batas yang sangat dilarang dalam Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Di Aceh kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh tercatat sebanyak 48 kasus, yang terdiri dari 22 kasus pada anak laki-laki dan 26 kasus pada anak perempuan. Dari total tersebut, terdapat 11 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 51 kasus, 20 kasus pada anak laki-laki dan 31 kasus pada anak perempuan dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak 8 kasus. Dan pada tahun 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan menjadi 40 kasus, yang terdiri dari 19 kasus pada anak laki-laki dan 21 kasus pada anak perempuan. Namun demikian, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak justru meningkat menjadi 13 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun terakhir, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya pencegahan dan penanganannya.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan berdampak secara fisik maupun emosional terhadap

⁵ Qs. Al-Mu'minin (23) ayat 5-7

⁶ Data dari UPTD PPA Aceh

anak . Anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual cenderung tidak ingin membicarakan apa yang ia alami kepada orang lain. Untuk itu orang tua dan lingkungan masyarakat harus mengetahui semua gejala-gejala atau tanda-tanda anak ketika ia mengalami kekerasan.⁷ Dan dalam hal ini anak seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukum, penjagaan, dan hak untuk mendapatkan Rehabilitasi baik secara fisik, psikis dan juga sosial. Perlakuan pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat di tolerir perbuatannya dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga hak asasi manusia.⁸

Oleh karena banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak di kota Banda Aceh, dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan dan penanganan hukum, pendampingan dan pemulihan serta Rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan, pada setiap proses peradilan.⁹

Dalam hal ini pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak anak melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh) yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, memenuhi hak-hak anak,

⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol 01 No.1, 2015, hlm. 18.

⁸ Novrianza dan Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 , 2022, hlm.60.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A

mendampingi anak dan diharapkan dapat membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual.

UPTD PPA atau unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak adalah sebuah instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak. Saat ini UPTD PPA telah menyusun berbagai kebijakan dan program untuk melindungi anak-anak, diantaranya layanan perlindungan yang maksimal bagi anak baik itu mencakup perlindungan hukum, pendampingan, dan Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses yang sangat penting untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun efektivitas dari kebijakan ini masih sering dipertanyakan mengingat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul di lapangan, seperti kendala terkait fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, sehingga dapat menghambat efektivitas kebijakan yang dilakukan. Di harapkan dengan adanya UPTD PPA Aceh dapat memberikan perlindungan, membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual dan memberikan perlakuan secara khusus kepada anak terhadap kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, terutama bagi anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual untuk diberikan pemenuhan hak rehabilitasi yang baik dan benar kepadanya.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Menurut UU Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA menurut UU Perlindungan Anak.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan, adapun istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kepada keadaan yang semula atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu , agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. ¹⁰

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan serta pengembalian kondisi seseorang baik secara fisik maupun psikis agar dapat beraktivitas kembali dengan masyarakat secara normal.

2. Anak

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 April 2025.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹²

3. Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban adalah seseorang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagai nya.¹³ Menurut Muladi korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan dan kerugian baik fisik, psikis, dan ekonomi sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan wewenang.¹⁴ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

4. Kekerasan seksual

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

¹² Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 18 April 2025.

¹⁴ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 101

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak“ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul¹⁶. Jadi sebagaimana penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa kekerasan seksual merupakan segala perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak lainnya dengan menggunakan bujukan, ajakan, ancaman dan paksaan untuk melakukan kegiatan seksual.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pokok penting dalam sebuah karya ilmiah. untuk menghindari dugaan plagiasi dan duplikasi maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis tentang “Efektivitas Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak)”. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nadia Ortusara, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul *“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 76E.

(P2TP2A)Kota Banda Aceh)". Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi anak yang dilakukan P2TP2A sudah sesuai, dengan cara memberikan pendampingan hukum dan layanan kesehatan kepada anak korban kekerasan seksual, namun ada beberapa faktor kendala pemenuhan hak rehabilitasi ini diantaranya minimnya keberanian untuk melaporkan bahwa sudah terjadi tindakan kekerasan seksual.

Penelitian yang ditulis oleh Nadia Ortusara dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah anak korban kekerasan seksual menjadi objek utama dalam kedua penelitian. Dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ortusara berfokus pada Pemenuhan hak rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan P2TP2A sebagai sumber dalam pengambilan data penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dan UPTD PPA menjadi sumber pengambilan data.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis Fuji Astuti Aisyah Jamil Fakultas Ushuludin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul "*Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam menangani korban kekerasan seksual yakni dengan memberikan bantuan hukum, pendamping bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelayanan konseling , memulihkan trauma anak serta memberikan rumah perlindungan sosial anak.

¹⁷ Nadia Ortusara, Skripsi, "*Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A)Kota Banda Aceh)*".

Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya kedua penelitian menempatkan anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi objek penelitian. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil berfokus pada peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memberikan penanganan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada rehabilitasi anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Banda Aceh.¹⁸

Ketiga, Dwi Aprilia, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*". Penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dilakukan melalui upaya sosialisasi, rehabilitasi, pelayanan hukum, pelayanan medis dan reintegrasi sosial. Dalam tinjauan hukum Islam upaya perlindungan hukum oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dengan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya objek utama kedua penelitian adalah anak sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Dwi Aprilia berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindakan pencabulan oleh P2TP2A Aceh Selatan ditinjau menurut hukum Islam.

¹⁸ Fuji Astuti Aisyah Jamil, skripsi, "*Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*".

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada upaya rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Banda Aceh.¹⁹

Keempat, skripsi Cindi Fani Saputri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul "*Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan memberikan advokasi kebijakan, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi, serta sekolah ramah anak. Adapun upaya penanganan anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan penanganan pengaduan, rehabilitasi, bantuan hukum, pelayanan medis dan psikis dan pemulangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindi Fani Saputri memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi objek utama dalam kedua penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Cindi Fani Saputri berfokus pada upaya penanganan dan pencegahan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual.²⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muklas Adi Putra yang berjudul "*Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*". Jurnal Negara dan Keadilan. Dalam penelitiannya membahas tentang kebijakan

¹⁹ Dwi Aprilia, Skripsi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*".

²⁰ Cindi Fani Saputri, skripsi, "*Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*".

penanggulangan kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan dua cara , yakni melalui kebijakan Penal dengan menggunakan peraturan Undang-Undang , dan non Penal peran pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak.²¹

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya data yang lengkap dan jelas dalam sebuah penelitian karya ilmiah sangat diperlukan. Untuk itu metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian merupakan proses menyelidiki menelusuri, dan menggali sebuah isu atau topik tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara cermat dan teliti. Hal ini bertujuan untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara objektif guna menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan menguji hipotesis yang dapat memberi kontribusi bagi manusia.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari seseorang, serta perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian

²¹ Muklas Adi Putra, “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 11 No. 2 , 2022

²² Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 2.

kualitatif bersifat deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, peristiwa dan situasi yang teliti.²³ Dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mendeskripsikan efektivitas rehabilitasi yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat atau diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.²⁴ Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris ini, penulis dapat menjelaskan dan memaparkan data lapangan tentang rehabilitasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden dengan cara melakukan wawancara atau observasi terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Data primer merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian karena dianggap sebagai data yang paling akurat dan langsung berasal dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-31.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 80-81.

primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak atau pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur bacaan seperti buku, karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan artikel. Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat dan memperjelas data primer sehingga membantu proses analisis dan pemahaman secara mendalam dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan atau diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk memperjelas serta mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian. Apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan hasil akhir serta kesimpulan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, informan atau narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan. Sebelum wawancara dilakukan, penelitian terlebih dahulu

menyiapkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yaitu Nurjanisah selaku Staf Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA Aceh, Endang selaku Psikolog Forensik UPTD PPA Aceh, Mauizhah selaku Tenaga Administrasi/Teknis UPTD PPA Aceh, serta Irawati selaku Pendamping Kasus UPTD PPA Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui pengamatan dan pancaindra. Selama observasi penelitian akan mencatat dan membuat suatu laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada saat proses observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan nyata dalam hal ini terkait dengan efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memperoleh dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Seperti arsip foto, dan dokumen yang sudah ada di UPTD PAA berupa catatan tahunan.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah diatas, data yang diperoleh baik itu melalui wawancara, observasi, maupun bentuk data kepustakaan lainnya terkait rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PAA, penulis akan memilah, menyusun dan mengelompokkan hasil data penelitian sesuai dengan tujuan masing-masing penelitian ,

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 71.

²⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 21.

menyajikan data dan menjelaskan secara tepat agar dapat menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Setelah data sudah tersusun secara sistematis, maka permasalahan yang diteliti dapat dipahami secara menyeluruh dan dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan yang penulis gunakan, mengikuti prosedur dan teknik penulisan dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi ” Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami secara menyeluruh. Penelitian ini secara keseluruhan disusun dalam empat bab :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yaitu tinjauan umum yang terbagi menjadi beberapa poin yakni pengertian rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, dasar hukum rehabilitasi, Jenis-jenis rehabilitasi, fungsi dan Tujuan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang mana penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang meliputi upaya rehabilitasi yang dilakukan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual, efektivitas, serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam proses pemberian rehabilitasi. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang ditulis oleh penulis yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Anak

1. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada orang tua. Sebagai amanah dari yang maha kuasa, anak harus memperoleh pemeliharaan, bimbingan, perawatan, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai islami. Anak tidak hanya di pandang sebagai keturunan biologis dari orang tuanya, tetapi anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya, yang kelak diharapkan dapat tumbuh dan menjadi generasi yang membawa kemakmuran bagi dunia sekaligus menjadi pewaris ajaran agama Islam.²⁷

Sebagai calon pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara serta pewaris ajaran agama Islam, Anak-anak memiliki peranan yang sangat penting, untuk itu penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, tumbuh dan berkembang secara maksimal baik itu dalam aspek jasmani, rohani maupun sosial. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa definisi mengenai anak yakni sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

²⁷ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima,2018), hlm. 31

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁸

2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁹
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dalam Undang-Undang ini , umur seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda yaitu:
 - a. Pasal 1 angka 3, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Pasal 1 angka 4, anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 5, anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁰

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 12 , bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.³¹

Anak adalah seorang individu yang belum mencapai usia 18 tahun yang sedang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus kepemimpinan yang akan menjadi penentu masa depan suatu bangsa dan negara, dalam hal ini penting bagi suatu bangsa mempersiapkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap anak merupakan aspek penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik itu aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Anak juga mendapatkan perlindungan khusus yang diterima dalam kondisi tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3,4,dan 5

³¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 12

berbagai ancaman yang dapat membahayakan anak.³² Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada Anak. Selanjutnya pada ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan Terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak Penyandang Disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang Tuanya.³³

Dapat dilihat bahwa hakikat perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan berkelanjutan yang diwujudkan oleh setiap elemen pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Hak anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 52 ayat (2) bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak juga termuat dalam konstitusi yaitu Pasal 28B

³² Ahmad Saleh, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020) hlm. 1-3.

³³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2).

ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa hak-hak anak secara jelas dilindungi dan diakui keberadaannya, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi serta diskriminasi.

Lebih lanjut, hak-hak anak telah di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada Pasal 4 hingga Pasal 18 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);

6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);
7. Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10) ;
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11) ;
10. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12) ;
11. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13) ;
12. Hak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14) ;
13. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15);

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1) ;
15. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
16. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat 1)
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2) ;
18. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. (Pasal 18).³⁴

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8 sebagai berikut;

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
 5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
 6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
 7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
 8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan perkembangan bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
 9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;
 10. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.³⁵
2. Pengertian Kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan.

Definisi kekerasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hanya menjelaskan kekerasan yang mencakup kekerasan fisik saja, tidak selain fisik seperti psikis dan sosial yang dapat menyebabkan sakit, cacat dan luka dengan unsur berubah paksaan dan ketidaksediaan pihak yang menjadi korban. Dalam bahasa Inggris kata kekerasan disebut “violence” yang

³⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 2-8

diartikan sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap fisik atau psikologi seseorang. Menurut para ahli kriminologi bahwa kekerasan yang menimbulkan terjadinya cedera fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian kekerasan merupakan suatu kejahatan.³⁶ Jadi kekerasan adalah segala perlakuan verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang biasanya memiliki kuasa atas korban yang dapat menyebabkan penderitaan serta kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial terhadap orang yang menjadi sasaran.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah perlakuan salah pada anak baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, pengabaian pengasuhan, eksploitasi untuk kepentingan komersialisasi, yang mana tindakan ini secara langsung ataupun tidak dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan anak, keselamatan, martabat dan perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak atau Child abuse merujuk kepada segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap anak dan memiliki kuasa pada anak seperti orang tua, keluarga dan guru.³⁷

Bentuk-bentuk kekerasan:

³⁶ M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. II, No. 1, 2022, hlm. 5.

³⁷ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang : Madza Media, 2021), hlm. 48-49.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perlakuan seseorang terhadap orang lain dalam konteks ini anak dengan cara menyakiti fisik atau tubuh anak yang dapat menimbulkan cedera atau luka-luka fisik bahkan kematian pada anak akibat dari perbuatan itu. Adapun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik adalah memukul, menampar, mencubit, menggigit, mendorong, mencekik, menginjak, membenturkan, menjewer, menyiram dengan air panas, mengancam dengan benda tajam atau sebagainya. Akibat dari kekerasan fisik seperti luka, memar, berdarah, sayatan, patah tulang, luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, bahkan dapat berujung pada kematian.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan non fisik baik melalui tindakan, atau ucapan dengan tujuan mengintimidasi dan merendahkan anak yang dapat mempengaruhi situasi perasaan tidak aman dan nyaman pada anak. Meskipun kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik secara langsung, namun dampaknya akan membekas dan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak yang menjadi korban, selain itu anak akan mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri, dan di kasus tertentu dapat mengakibatkan korban berpikir untuk bunuh diri. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Wujud konkret dari kekerasan psikis ini seperti penggunaan kata-kata kasar, mempermalukan orang di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-

kata, kontrol yang berlebihan, caci maki, mengintimidasi dan bentuk lainnya.³⁸

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual terjadi ketika seorang anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual, terlibat, menjadi bagian atau menyaksikan kegiatan seksual dengan tujuan pornografi atau kepuasan seksual bagi pelaku dengan cara yang tidak wajar. Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dan anak di pergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.³⁹

Bentuk kekerasan seksual ini adalah memaksa atau mengancam untuk melakukan aktivitas seksual, menampilkan pornografi, hubungan seksual, perkosaan, pelecehan dan sebagainya. Anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual akan menimbulkan dampak traumatis bagi anak, tidak hanya berdampak pada fisik anak tetapi juga berdampak pada psikis dan sosial anak. Selain mengalami gangguan pada organ penting akibat paksaan untuk melakukan kegiatan seksual, anak juga akan mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, kurang percaya diri, depresi, dan cenderung akan lebih tertutup dikarenakan takut akan ancaman

³⁸ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 83-84.

³⁹ Meni Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm.5.

dari pelaku, menarik diri dari lingkungan sosial, dan merasa malu untuk menceritakan hal yang telah dia alami dan cenderung menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut.⁴⁰

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki dampak yang berkepanjangan. Oleh karena itu penanganan yang tepat serta peningkatan kesadaran orang tua, masyarakat menjadi langsung penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

B. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan umatnya, Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam . Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan di antara keduanya yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu Islam memandang kekerasan termasuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan, kesetaraan, kasih sayang, kemuliaan dan hak asasi setiap individu. Kekerasan seksual dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela, aktivitas seksual hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah menempuh jalur yang telah ditentukan yakni melalui jalur pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat, artinya aktivitas seksual yang dilakukan diluar jalur pernikahan merupakan dosa besar yang mana hal ini sering disebut dengan zina.

Dalam Al- Qur'an surah Al-isra' ayat 32 menjelaskan tentang zina. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁴⁰ Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial ", *Humanitas Fisip Unpas*, vol. III, No. II, 2021, hlm.3-4.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Israa‘: 32).⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji, mendekati zina saja tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Apabila ayat tersebut dapat di pahami secara mendalam, maka segala tindakan yang berpotensi mengarah kepada zina dapat dihindari . Beberapa contoh aktivitas yang berpotensi mengarah kepada perbuatan zina adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti mencium atau memegang anggota badan lawan jenis diluar pernikahan, memberikan komentar yang bersifat seksual , lelucon seksual dan bentuk lainnya. Artinya kekerasan seksual ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.⁴²

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam hadir untuk melindungi hak dan martabat manusia serta melindungi lima prinsip maqasid syariah (Al-darūriyyāt al-khamsah) . Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah yaitu:

1. *Hifdz ad-Din* (menjaga agama) : Syariat Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kesucian dan Kehormatan, termasuk kekerasan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
2. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) : Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang, dan kekerasan seksual tidak hanya dapat merusak fisik tetapi psikis atau jiwa korban.
3. *Hifdz al-Aql* (menjaga akal): Dalam Islam menjaga kesehatan akal dan pikiran merupakan hal penting, dan kekerasan seksual berdampak pada

⁴¹ QS. Al-Isra' (17) ayat: 32

⁴² Ibid.,4-5.

psikologi korban yang mana hal ini dapat merusak fungsi akal dan kesehatan mental.

4. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan): Islam menjaga nasab dan kehormatan seseorang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat membuka kemungkinan adanya keturunan yang tidak sah menurut syariat, yang mana hal ini tentunya dapat menimbulkan kerusakan nasab dan stigma sosial bagi korban.
5. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta): Syariat Islam menjaga hak milik atau harta seseorang. Kekerasan seksual seperti eksploitasi dengan tujuan ekonomi atau perdagangan manusia, jelas hal ini bertentangan dengan prinsip syariat.

Kelima prinsip tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga dan menyempurnakan kelima prinsip tersebut, dan sebaliknya Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan salah satu dari kelima prinsip tersebut.⁴³ Jadi dapat di pahami bahwa kekerasan seksual dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Selain itu kekerasan seksual juga melanggar tujuan maqasid syariah yakni menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang.

C. Konsep Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Rehabilitasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang cacat kepada keadaan yang semula atas individu, supaya dapat menjadi manusia yang berguna dan mempunyai tempat di lingkungan masyarakat. Menurut WHO rehabilitasi

⁴³ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 4.

merupakan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh dan mengurangi kecacatan seseorang sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan berinteraksi dilingkungan yang sehat.⁴⁴

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 27 Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sediakala.⁴⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka (23) menyatakan bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁶

Jadi rehabilitasi merupakan proses pemulihan atau pengembalian kemampuan seseorang seperti semula. Seseorang yang mengalami suatu kejadian yang mengguncang mental sehingga kehilangan kemampuannya memerlukan penyembuhan dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial seperti sediakala.

2. Dasar hukum dan Tujuan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dasar hukum Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual telah di atur di berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁴⁴ Nur Kemala Putri, dkk, "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 , 2022,hlm.1-2

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 27

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka (23) .

- a. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya Rehabilitasi. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual adalah salah satunya rehabilitasi dengan memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial anak, membantu anak mengatasi trauma dan rasa takut, selain rehabilitasi anak juga berhak mendapat perlindungan, pendampingan pada setiap proses pemeriksaan di pengadilan, serta edukasi.⁴⁷
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 bahwa anak yang menjadi korban termasuk korban kekerasan seksual, dan atau Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.⁴⁸
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi Pasal 2 ayat (1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan kondisi fisik dan sosial nya.⁴⁹

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan,

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 3 ayat (2) perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.⁵⁰
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 5 ayat (1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.⁵¹
- f. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 31 menyatakan bahwa setiap anak korban kekerasan termasuk kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.⁵²

Adapun dalam Islam, tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan istilah rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, konsep perlindungan dan pemulihan terhadap kelompok rentan, khususnya anak, dapat ditemukan dalam nilai-nilai Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
Pasal 2 ayat(1)

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 3 ayat (2).

⁵¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 5 (1).

⁵² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 31.

عَلَيْهِمْ فَوْا خَا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَافِهِمْ مِنْ تَرَكَؤَا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخُشَن

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 9)

Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kondisi anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan, sehingga perlu adanya perlindungan agar mereka tidak berada dalam keadaan yang terabaikan atau mengalami penderitaan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, ayat ini dapat dimaknai sebagai dasar normatif bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta upaya pemulihan atau rehabilitasi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, guna menjamin kesejahteraan anak.

Rehabilitasi diberikan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan seksual, sehingga korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara sehat. Rehabilitasi fisik bertujuan untuk memulihkan kesehatan tubuh seperti luka-luka, memar dan sebagainya akibat kekerasan yang dialaminya, juga dapat mencegah serta menangani adanya resiko kesehatan jangka panjang. Rehabilitasi psikis bertujuan untuk menyembuhkan trauma, rasa takut, cemas, malu, serta membantu anak melupakan kejadian buruk yang menyimpannya.⁵³ Sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak, agar anak dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan di sekolah.

⁵³ Dian Putri Patrecia Lubis, Nur Fajarriah Indah, “Oksep Adhayanto, Perlingungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol.1 No.3 Juni 2024,hlm.6.

3. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses pelayanan yang bertujuan memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental dan sosial seseorang. Proses rehabilitasi terdiri dari berbagai jenis tergantung pada kebutuhan dan kondisi korban, jenis rehabilitasi ini di antaranya rehabilitasi medis (mengembalikan fungsi tubuh), rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikologi. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat (1) rehabilitasi dilakukan dalam bentuk rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi sosial.⁵⁴

1. Rehabilitasi medik

Rehabilitasi medik merupakan suatu cabang pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi fisik dan psikososial setiap individu atau mengurangi dan menghilangkan dampak dari gangguan fungsi tubuh akibat cedera, cacat, sakit dan lainnya sehingga dapat mencapai kemandirian secara optimal.⁵⁵ Rehabilitasi medik atau medis adalah proses pemulihan menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga medis profesional atau dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan obat dan alat oleh tenaga ahli dibidangnya, dengan tujuan untuk memulihkan fungsi individu dari segi fisik dan mental. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang menimbulkan trauma, cedera fisik, gangguan emosional dan lainnya berhak mendapatkan rehabilitasi medis untuk mengembalikan atau memulihkan kemampuan tubuh yang terganggu akibat kekerasan yang dialami baik dari kondisi fisik dan mental nya. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat (1).

⁵⁵ Imran Safei1, Muhammad Zuhail Darwis, "Tatalaksana Layanan Rehabilitasi Medik Pasien dengan Dekondisi Im", *UMI Medical Journal* Vol.7 ,no. 1 ,2022,hlm.2.

2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 ayat (2), bahwa rehabilitasi medik dapat dilakukan paling sedikit meliputi:

a. Pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan merupakan langkah awal dalam rehabilitasi medik, pada tahap ini tenaga medis akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui dan memastikan bagaimana kondisi fisik dan psikologi korban. Dengan pemeriksaan ini tenaga medis juga dapat mengetahui tingkat gangguan yang dialami korban , hal ini juga dapat menentukan metode pemulihan seperti apa yang selanjutnya diperlukan.

b. Pengobatan

Setelah pemeriksaan, tahap selanjutnya yaitu pengobatan yang diberikan sesuai dengan kondisi korban, hal ini dapat berupa pemberian obat-obatan,tindakan medis yang di perlukan untuk mengurangi atau memulihkan cedera, luka-luka atau sakit yang dialami.

c. Konseling

Konseling penting dilakukan untuk memberi dukungan psikologi dan bimbingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini konselor berusaha membantu anak untuk mengatasi masalah nya, mengelola emosi, dan bisa memahami kondisi dan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling yang dilakukan diharapkan dapat membantu anak keluar dari masa

traumatis yang dialami dan dapat kembali menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya.⁵⁶

d. Terapi

Terapi dalam rehabilitasi medis merupakan proses membantu anak korban agar pulih dari gangguan fisik, mental, dan sosial. Terapi penting dilakukan untuk membantu pemulihan anak korban, mengatasi rasa trauma korban, membantu memulihkan ingatan dari pengalaman buruk yang korban alami, mengubah pola pikir korban menjadi lebih positif, serta membantu korban untuk mengatasi situasi yang mungkin dapat mengingatkannya pada kejadian buruk yang dia alami. Jadi terapi tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga kondisi mental atau emosional, sehingga anak siap menjalani kehidupan dengan lebih baik.⁵⁷

2. Rehabilitasi Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 8 bahwa rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk layanan pemulihan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sosial individu, seperti meningkatkan rasa percaya diri korban, meningkatkan kemampuan adaptasi sosial, dan lainnya sehingga dapat menjalankan

⁵⁶ Farsya Khairani Adi Ramadhan, dkk, "Konseling Sebagai Metode Pemulihan PTSD Pada Anak Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm.7.

⁵⁷ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pasal 16 ayat (2).

fungsi sosial nya secara wajar.⁵⁸ Dalam Qanun aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pasal 16 ayat (3) Rehabilitasi sosial paling sedikit meliputi:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan unsur penting untuk menunjang kelangsungan hidup dan kesehatan korban, kebutuhan dasar meliputi tempat tinggal yang layak, perlindungan hukum, layanan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban berada dalam kondisi fisik dan mental yang stabil.

b. Kerahasiaan identitas

Perlindungan terhadap identitas korban sangat penting dan tidak boleh disebarluaskan, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya stigma sosial dan tekanan sosial terhadap korban, serta melindungi privasi dan keamanan korban.

c. Penerimaan di lingkungan keluarga

Memastikan korban dapat diterima kembali oleh keluarganya. Karena terkadang setelah mengalami kekerasan korban justru disalahkan dan dikucilkan oleh keluarga, oleh karena itu proses reintgrasi penting, agar korban merasa diterima, aman, dan didukung oleh keluarganya, hal ini juga dapat membantu proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik.

d. Penerimaan di lingkungan masyarakat

Tidak hanya penerimaan di lingkungan keluarga, penerimaan di lingkungan masyarakat luas juga di perlukan , hal ini bertujuan agar korban merasa aman untuk berinteraksi secara sosial tanpa

⁵⁸ Tri Sandy, "Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja Samarinda", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, 2022,hlm.4.

adanya diskriminasi, stigma, dan tekanan sosial dari masyarakat. Karena biasanya anak korban kekerasan seksual cenderung kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga penerimaan dilingkungan masyarakat ini menjadi kunci untuk mengembalikan rasa percaya diri korban dan peran sosial nya.⁵⁹

3. Rehabilitasi Psikologi

Rehabilitasi psikologi merupakan suatu layanan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis atau mental korban. Anak korban kekerasan cenderung mengalami trauma yang mendalam, meskipun luka batin tidak terlihat, namun dampaknya sangatlah nyata, anak akan merasa takut, depresi, kurang kepercayaan diri, dan sulit untuk mengelola emosi. Oleh sebab itu rehabilitasi psikologi sangat penting untuk dilakukan untuk memulihkan kondisi mental anak, mengatasi gangguan emosional, serta membantu membangun kembali kepercayaan diri anak korban. Rehabilitasi psikologi dapat berupa terapi psikologi, konseling, dan pendekatan lainnya yang digunakan sesuatu dengan kebutuhan korban.

Meskipun perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual pada umumnya bersifat fisik dan psikis, dampak psikis sering kali lebih sulit dan cenderung memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipulihkan dibandingkan dengan luka fisik. Dampak yang di alami oleh anak korban kekerasan seksual dapat mengganggu kestabilan emosionalnya serta perkembangan mental anak. Oleh karena itu pemulihan trauma psikologi anak menjadi langkah penting yang harus dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari seperti trauma

⁵⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pasal 16 Ayat (3)

berkepanjangan, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, bersikap agresif dan sebagainya.⁶⁰

D. Efektivitas Rehabilitasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti memberikan pengaruh, ada efeknya, ada akibatnya, dapat membawa hasil, berguna dan berlaku. Pada dasarnya teori efektivitas menekankan pada hasil dan tujuan yang ingin di capai. Menurut Mesiono Efektivitas adalah sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁶¹ Menurut (Cambell, 2014 dalam Nesti Ariani dkk, 2024) efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya serta mencapai sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Nesti Ariani dkk menyebutkan bahwa efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Semakin banyak suatu rencana dapat diwujudkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dari kegiatan.⁶²

Menurut Seorjono Soekanto efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Aturan hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan dampak positif dalam

⁶⁰ Saras Hanin Qamini , Diana Lukitasari, “Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Depok”, *Recidive* Volume 8 No. 2,2019,Hlm.2.

⁶¹ Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*, (Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2018), hlm. 45.

⁶² Nesfi Ariyani, dkk, Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 1,No.3, 2024,hlm.4.

mengubah dan mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan ketentuan hukum.⁶³ Nur Paikah dalam buku sosiologi hukum menyebutkan bahwa pada hakikatnya, efektivitas hukum tidak terlepas dari bagaimana hukum itu diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan dalam masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai. Untuk itu hukum harus benar-benar berlaku baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁶⁴ Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan indikator atau alat ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh individu, organisasi, atau lembaga. Dan efektivitas hukum adalah keberhasilan, efek atau akibat positif dari hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari 5 faktor⁶⁵ sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam penerapannya, hukum mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶⁶ Faktor hukum ini meliputi:

- a. Kejelasan norma
- b. Konsistensi antar peraturan
- c. Tersedianya peraturan pelaksana
- d. Kesesuaian dengan asas hukum

Semakin berkualitas suatu peraturan hukum yang berlaku, maka semakin efektif penegakan hukumnya. Sebaliknya apabila suatu peraturan hukum ditanggapi tidak baik, maka dalam penegakan hukumnya akan

⁶³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

⁶⁴ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 105.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasarana, 2008), hlm. 8.

⁶⁶ Isya Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 4.

mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, UPTD PPA dalam pelaksanaan perlindungan anak berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum secara umum mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat (pengacara) , dan lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan Faktor kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum dapat menentukan efektivitas penerapan hukum. Faktor penegak hukum meliputi:

- a. Integritas aparat penegak hukum.
- b. Kemampuan atau kompetensi aparat penegak hukum.
- c. Koordinasi antar aparat penegak hukum.

Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum harus dilandasi oleh keadilan, kebenaran, dan kejujuran agar hukum dapat diwujudkan oleh setiap lembaga penegak hukum.⁶⁷ Oleh karena itu, dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, tidak hanya mengandalkan aturan hukum yang baik, tetapi juga aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan pemahaman hukum yang baik.

3. Sarana dan prasarana

⁶⁷ Yusuf Daeng dkk, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Journal Of Social Science Researc*, Vol. 3, No. 5 2023 , hlm. 7.

Keberhasilan penegakan hukum sangat di tentukan oleh sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana dan prasarana ini meliputi:

- a. sumber daya manusia yang terampil dan memadai.
- b. organisasi yang baik.
- c. fasilitas yang memadai.
- d. dukungan anggaran.

Oleh karena itu sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai penentu sejauh mana penegakan hukum itu berjalan efektif. Dalam penerapan hukum, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena keberhasilan dari penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Faktor masyarakat meliputi:

- a. Tingkat kesadaran hukum masyarakat.
- b. Tingkat kepatuhan terhadap hukum.
- c. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, maka semakin efektif pula hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum.

5. Faktor budaya

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya, nilai-nilai, norma, serta praktik yang dijalankan dalam masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penegakan hukum Faktor budaya meliputi:

- a. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Kebiasaan atau pola perilaku terhadap hukum.
- c. Cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Semakin baik budaya dalam suatu masyarakat, semakin baik pula penerapan hukum nya, sebaliknya jika kebiasaan dan budaya dalam suatu masyarakat bertentangan dengan hukum, maka semakin sulit penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat agar tidak saling bertentangan, sehingga dapat tercipta keteraturan sosial.⁶⁸

Kelima faktor ini saling berkaitan dan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu lembaga. Apabila kelima faktor di atas yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya dapat terpenuhi dalam sebuah lembaga maka dapat dikatakan hukum sudah berjalan secara efektif.

⁶⁸ Susiana Kifli, Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Pengaruh Negatif Perkembangan Cyber Crime, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol.9, No. 1, 2025, hlm.6.

BAB TIGA
EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA ACEH

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

1. UPTD PPA

Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA merupakan unit yang bertugas untuk menjalankan program perlindungan terhadap perempuan dan anak ditingkat daerah. Unit ini berada di bawah pengawasan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A). Unit ini dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2019.

Sejak awal didirikan, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dibentuk berdasarkan sejumlah dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri No. 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Tata Kerja.
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA.

- e. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Memaksukkan Biro Pemberdayaan Perempuan Dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh .
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 Tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Sekretariat Aceh.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) yang beralamat di jalan Tgk. Batee Timoh. No. 2. Jeulingke kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD PPA, Pasal 5 ayat (1) : UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;

- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi;
 - d. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Pelaksanaan penerimaan pengaduan dan klarifikasi;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan tindakan lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem rujukan;
 - i. Pelaksanaan perlindungan sementara/rumah aman;
 - j. Pelaksanaan mediasi;
 - k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan; dan
 - l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.⁶⁹
4. Tugas pokok UPTD PPA
- a. Pasal 6 menyebutkan bahwa kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;

⁶⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD PPA, Pasal 5

- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan yang mengalami diskriminasi;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerimaan pengaduan dan klarifikasi;
 - 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan;
 - 9) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perlindungan sementara/rumah aman;
 - 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi;
 - 11) Pelaksanaan pendamping dan pemulihan;
 - 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.⁷⁰
- b. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan

⁷⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, Pasal 6.

masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya, subbagian tata usaha mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyimpanan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.⁷¹

c. Seksi pengaduan dan klarifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seksi pengaduan dan klarifikasi mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban;
- 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi;

⁷¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, pasal 7

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.⁷²
- d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya seksi tindakan lanjut kasus mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksanaan mediasi;
 - 2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan peradilan serta bantuan hukum lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi, dan reintegrasi sosial;
 - 4) Pelaksanaan pemulihan korban;
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.⁷³

5. Visi dan Misi UPTD PPA


Visi UPTD PPA Aceh ialah “ perempuan dan anak Aceh dapat hidup sejahtera dan bebas dari segala tindakan kekerasan”. Dan misi dari UPTD PPA Aceh ialah:

1. Menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan keadilan gender.

⁷² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, Pasal 8.

⁷³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD PPA, pasal 5-9.

2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan dan perlindungan anak.
6. Struktur UPTD PPA



Gambar 1: Struktur Organisasi UPTD PPA Aceh

B. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu lembaga yang di bentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,

perlindungan khusus dan masalah lainnya.⁷⁴ UPTD PPA juga memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi termasuk kebutuhan layanan pemulihan atau rehabilitasi yang dalam hal ini UPTD PPA memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan. Rehabilitasi dapat di maknai sebagai upaya pemulihan dan pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi awal seorang individu sekaligus upaya perbaikan perilaku menyimpang agar individu tersebut dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan fungsi sosial nya sebagai warga negara.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurjanisah sebagai staf kasi tindak lanjut menyatakan bahwa UPTD PPA Aceh memberikan layanan pemulihan atau rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan meliputi pemulihan secara fisik, psikis dan sosial. Rehabilitasi diberikan secara berkala dimulai sejak adanya pelaporan atau pengaduan dari masyarakat seperti dalam kasus anak korban kekerasan seksual yang menunjukkan adanya luka fisik seperti pada area vital, maka UPTD PPA Aceh akan segera melakukan pemulihan secara fisik dengan melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi rehabilitasi tidak dilakukan sekaligus tetapi bertahap, baik rehabilitasi secara fisik, psikologi, dan sosial melalui pendampingan dari UPTD PPA sesuai dengan kebutuhan korban. Secara teknis UPTD PPA menjalankan enam jenis layanan dalam kegiatannya, yaitu:

- e. Layanan pengaduan masyarakat
- f. Layanan penjangkauan kasus
- g. Layanan pengelolaan kasus

⁷⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pasal 1.

⁷⁵ Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari, Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung), Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3 2022, hlm.5.

- h. Layanan penampungan sementara
- i. Layanan mediasi (kecuali kasus kekerasan seksual terhadap anak)
- j. Pendamping kasus
 - a. Kesehatan
 - b. Pemulihan/ psikologi.

Bentuk pemulihan atau rehabilitasi yang diberikan UPTD PPA Aceh terhadap anak korban kekerasan sebagai berikut:

1. Pemulihan fisik

UPTD PPA tidak hanya menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologi, tetapi juga menyediakan dan memfasilitasi layanan kesehatan atau rehabilitasi fisik bagi anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi fisik diberikan dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi fisik anak korban yang mengalami luka atau cedera akibat tindakan kekerasan yang dialami secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara, apabila terdapat laporan mengenai anak korban kekerasan seksual yang mengalami luka fisik pada bagian tertentu seperti pada area vital korban, maka UPTD PPA akan melakukan assesment atau penilaian awal terhadap kondisi korban. Apabila dibutuhkan penanganan medis, maka selanjutnya UPTD PPA akan melakukan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerja sama dengan UPTD PPA Aceh agar korban kekerasan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Untuk mempermudah koordinasi dan memastikan penanganan medis yang sesuai dengan kondisi korban dan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, UPTD PPA bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Zainal Abidin, rumah sakit ibu dan anak (RSIA), rumah sakit jiwa dan rumah sakit Bhayangkara. Dengan demikian meskipun UPTD PPA tidak memberikan rehabilitasi atau pemulihan fisik secara langsung, namun UPTD PPA memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan

kesehatan untuk membantu proses pemulihan kondisi fisik anak korban kekerasan seksual.⁷⁶

2. Konseling Psikologi

Dalam pelaksanaan perlindungan anak UPTD PPA juga memberikan layanan konseling. Layanan konseling sangat di perlukan dengan tujuan untuk mencegah trauma yang berkepanjangan terhadap anak korban dan untuk pemulihan atau rehabilitasi psikologi kepada anak korban melalui pendampingan psikologi. Anak korban kekerasan sering mengalami dampak psikologi yang dapat mempengaruhi emosional mereka seperti perasaan cemas, stres, takut, trauma hingga gejala psikotik seperti berbicara sendiri dan halusinasi. Untuk mengatasi dampak tersebut, UPTD PPA memberikan layanan konseling pada anak korban melalui seseorang ahli psikolog dengan memberikan dukungan emosional, membantu anak korban dalam mengelola emosinya, mengatasi trauma dan membantu pemulihan psikis akibat kekerasan yang di alami korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang, psikologi forensik di UPTD PPA Aceh, pemulihan psikologi korban diberikan secara berkala sesuai dengan kondisi korban. Sebelum adanya persidangan, korban terlebih dahulu diberikan penguatan psikologi oleh seorang psikolog untuk menjaga stabilitas mental nya dan pemulihan psikologi secara mendalam akan diberikan setelah proses persidangan. Apabila korban menunjukkan gejala psikotik seperti berbicara sendiri atau halusinasi, maka penanganannya bukan lagi di ranah psikolog tetapi akan ditangani oleh psikiater yang telah menjalin kerjasama dengan UPTD PPA seperti psikiater rumah sakit jiwa dengan dukungan obat-obatan. Psikologi forensik UPTD PPA juga bisa

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindakan Lanjut di UPTD PPA Aceh, Jumat, 9 Januari 2026.

berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga kondisi psikologi anak dalam proses penyelidikan penyidikan, dan proses persidangan.

Dalam proses penanganan psikologi, psikolog UPTD PPA Aceh menggunakan empat metode yaitu observasi untuk menilai kondisi emosional dan perilaku korban, baterai tes atau alat tes psikologi untuk mengetahui tingkat stres dan trauma anak, wawancara untuk memahami pengalaman dan faktor psikologi yang dapat mempengaruhi proses pemulihan korban, dan terakhir pemeriksaan psikologi. Keempat metode ini digunakan untuk mengetahui strategi pemulihan apa yang tepat untuk digunakan sesuai dengan kondisi korban. Dengan demikian UPTD PPA memegang peran penting dalam membantu memulihkan kondisi psikologi korban, tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga koordinator pemulihan psikologi korban secara terstruktur yang melibatkan berbagai pihak profesional.


3. Rehabilitasi sosial

Selain menyediakan pendampingan hukum dan pemulihan psikologi, UPTD PPA Aceh juga berperan penting dalam proses rehabilitasi sosial anak korban. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Pasal 1 angka 1, bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial nya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami stigma, isolasi sosial, dan penurunan rasa percaya diri akibat dari tindakan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu rehabilitasi sosial menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah sosial dan membangun kembali lingkungan sosial yang aman sehat bagi anak korban.

Dalam praktik pelaksanaannya, UPTD PPA tidak secara langsung memberikan rehabilitasi sosial, melainkan melalui kerja sama dan mekanisme rujukan ke dinas sosial yang memiliki kewenangan teknis dan

memiliki program khusus rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, UPTD PPA tetap memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi layanan rehabilitasi sosial. UPTD PPA akan mengidentifikasi kebutuhan korban, dengan assessmen awal terhadap kondisi sosial anak korban, dan apabila korban memerlukan layanan rehabilitasi sosial, maka UPTD PPA akan merujuk dan menjalin koordinasi dengan dinas sosial agar korban dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan seperti pendampingan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar korban dan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial nya baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu meskipun layanan rehabilitasi sosial tidak secara langsung diberikan oleh UPTD PPA, lembaga ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh korban.⁷⁷

Berikut alur penanganan anak korban kekerasan seksual.



⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Endang, Psikologi Forensik UPTD PPA Aceh, Jum'at 9 Januari 2026.

Gambar 2: Bagan Mekanisme Penanganan Anak Korban Kekerasan Di UPTD PPA Aceh

Berdasarkan hasil wawancara salah satu kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang selanjutnya disebut anak A, yang dilakukan oleh ayah kandung nya sendiri yang selanjutnya disebut pelaku B, dan paman kandung nya yang disebut pelaku C. Sebelumnya ibu korban telah meninggal dunia, dan korban tinggal bersama ayah kandung nya sebelum kasus tersebut terungkap. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat sekitar yang melihat adanya perubahan perilaku anak A, yang sebelumnya anak A dikenal ceria, menjadi sering termenung dan menyendiri. Dari kepedulian tersebut, masyarakat menanyakan kondisi anak A, hingga akhirnya korban menceritakan dan mengungkapkan bahwa dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung nya sendiri. Untuk menindaklanjuti pengakuan tersebut, kemudian masyarakat membantu anak A selalu korban untuk melapor kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan proses hukum awal seperti pemeriksaan, visum, dan pengamanan terhadap korban. Dalam hal ini kepolisian merujuk dan mengkoordinasikan kasus tersebut dengan UPTD PPA lembaga yang berwenang memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Setelah menerima rujukan dari kepolisian, UPTD PPA melakukan assessment yang dilakukan bersama dengan dinas sosial dan DP3A dengan tujuan untuk mengetahui kondisi psikologi korban, tingkat kerentanan dan layanan apa yang dibutuhkan oleh korban. Hasil assessment menunjukkan bahwa, tidak memungkinkan bagi korban untuk tinggal kembali bersama keluarga nya, karena pelaku nya sendiri adalah ayah kandung nya dan anggota keluarga dekat. Berdasarkan hasil assessment tersebut, UPTD PPA mengambil langkah perlindungan dengan penempatan sementara anak di

rumah neneknya. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya keterbatasan di keluarga neneknya antara lain, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung dalam proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Sebagai upaya lanjutan, UPTD PPA menghubungkan anak korban ke lembaga layanan sosial dan pendidikan antara lain sentra Darussa'adah, yang dinilai mampu memberikan lingkungan yang lebih aman bagi korban, dan mendukung proses pemulihan anak korban. Namun, dalam upaya penempatan tersebut mengalami penolakan dari keluarga korban dan anak memberontak yang disebabkan oleh kondisi psikologi korban dan karena adanya tekanan sosial akibat kasus yang sempat menjadi perhatian publik, sehingga anak korban tinggal kembali di rumah neneknya.

Dalam tahap proses hukum, UPTD PPA memberikan layanan pendamping hukum, dan juga psikolog. Pada proses hukum sebelum persidangan, UPTD PPA terlebih dahulu memberikan penguatan terhadap korban agar korban merasa aman, memberikan dukungan emosional agar mental korban lebih stabil dan dapat menghadapi proses persidangan dengan baik. Adapun pemulihan secara berkelanjutan dilakukan setelah proses persidangan dilakukan, mencakup pemulihan psikologi, rehabilitasi sosial dan pendidikan terhadap anak korban, yang mana dalam proses pemulihan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dari korban. Dalam proses ini, UPTD PPA bekerja sama dengan LPSK dan dinas sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak korban. Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku B dijatuhkan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, adapun pelaku C sempat berstatus sebagai buronan selama 4 tahun sebelum akhirnya diamankan. Setelah proses persidangan, anak korban mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan psikologi yang dilakukan oleh tenaga profesional. Namun proses rehabilitasi dan pemulihan tersebut tidak berjalan secara maksimal, dikarenakan keluarga dan korban menunjukkan sikap tidak

kooperatif dan kurang mendukung proses pemulihan anak korban, kemudian tempat tinggal korban yang jauh juga menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan secara berkelanjutan. Kondisi ini semakin sulit dikarenakan anak A kembali menjadi korban kekerasan oleh tetangga neneknya. Hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan bahwa korban mengalami perubahan perilaku yang mengarah pada gangguan psikotik. Untuk menanggapi kondisi tersebut, UPTD PPA kembali berkoordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, petugas sosial dan LPSK dalam memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan akibat kekerasan lanjutan yang dialami oleh korban. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh UPTD PPA, baik itu penempatan rumah aman dan pemulihan, upaya tersebut kembali mengalami penolakan dan sikap tidak kooperatif dari korban dan keluarga.

Setelah seluruh tahapan penanganan dilakukan, dengan mempertimbangkan putusan pengadilan, UPTD PPA juga sudah melakukan konseling yang bekerjasama dengan dinas sosial sehingga kondisi korban semakin membaik dari sebelumnya, dan keterbatasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lanjutan, UPTD PPA akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan terminasi kasus . Terminasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa UPTD PPA telah memberikan layanan yang maksimal kepada korban sesuai dengan kewenangan lembaga, meskipun hasil pemulihan dan rehabilitasi belum optimal dikarenakan berbagai faktor salah satunya sikap tidak kooperatif dari korban dan keluarga yang menolak untuk melakukan pemulihan secara berkelanjutan. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh UPTD PPA sudah maksimal, namun adanya faktor-faktor tertentu yang dapat

mempengaruhi tingkat keberhasilan dan keberlangsungan dalam pemulihan anak korban.⁷⁸

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurjanisah Kasi tindak lanjut di UPTD PPA Aceh, diketahui bahwa dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi atau pemulihan korban terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan pemulihan korban. Kendala tersebut muncul baik dari faktor keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari keluarga korban, kondisi psikologi korban, dan faktor keamanan yang dihadapi oleh korban selama berlangsungnya proses pemulihan. Berikut faktor kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual:

1. Kurangnya dukungan dari keluarga korban

Salah satu hambatan utama UPTD PPA dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya dukungan dari keluarga korban. Padahal, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan moral, rasa aman, perlindungan untuk membantu upaya pemulihan korban, khususnya bagi korban yang masih sangat bergantung pada keluarganya. Keluarga diharapkan dapat menjadi pelindung utama korban dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kondisi fisik dan psikologi korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, ditemukan terdapat beberapa keluarga korban tidak secara konsisten mengikuti proses pemulihan yang diberikan oleh UPTD PPA. Beberapa keluarga justru menolak untuk membantu dan bekerja sama dengan UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Selain itu, dalam beberapa kasus, beberapa keluarga tidak secara konsisten melakukan proses

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh, Jum'at 30 Januari 2026.

pemulihan hingga selesai. Ketika proses pemulihan masih berlangsung, keluarga berhenti mendampingi korban dan tidak lagi datang ke UPTD PPA. Ketidakkonsistenan dan kurangnya dukungan dari keluarga ini berdampak pada terkendalanya proses pemulihan yang diberikan UPTD PPA.

2. Kurangnya keterbukaan korban dan keberanian keluarga

Sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara bahwa hambatan lain yang dihadapi oleh UPTD PPA berkaitan dengan psikologi yaitu keterbukaan anak korban. Diketahui bahwa banyak anak korban kekerasan yang mengalami trauma mendalam, perasaan takut, cemas, dan rasa tidak percaya kepada orang lain akibatnya korban sulit untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain itu kurangnya keberanian korban dan keluarga dalam melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban ke pihak yang berwenang, dikarenakan adanya pandangan bahwa peristiwa tersebut merupakan aib keluarga dan kekhawatiran terhadap adanya stigma negatif dari masyarakat.

3. Keterbatasan tenaga psikolog

Selain faktor kendala yang berasal dari korban dan keluarga, kendala lain yang dihadapi oleh UPTD PPA adalah kekurangan tenaga psikolog yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam menghadirkan tenaga psikolog yang memadai akibat keterbatasan anggaran operasional. Tenaga psikolog memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak korban untuk pulih dari trauma psikologi akibat kekerasan yang dialami. Keterbatasan tenaga psikolog ini menyebabkan proses pendampingan dan pemulihan psikologi anak berlangsung lebih lama untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan penanganan yang maksimal. Kondisi ini menjadi lebih rumit, dikarenakan UPTD PPA Aceh berfungsi sebagai UPTD pusat,

yang tidak hanya menangani kasus di wilayah setempat tetapi juga kasus rujukan dari UPTD PPA tingkat kabupaten/kota.

Tabel Jumlah kasus Anak Korban Kekerasan

No.	Tahun	Jenis kelamin	Jumlah kasus	Bentuk kekerasan		
				Fisik	Psikis	Seksual
1.	2023	Laki-laki	22	2	42	11
		Perempuan	26			
2.	2024	Laki-laki	20	18	44	8
		Perempuan	31			
3.	2025	Laki-laki	19	6	29	13
		Perempuan	21			

Data dari UPTD PPA Aceh

Berdasarkan data dari tabel di atas bahwa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2023-2025 tergolong cukup tinggi, hal ini menunjukkan UPTD PPA memiliki tuntutan pelayanan yang cukup besar, terutama layanan pemulihan psikologi anak korban kekerasan.⁷⁹ Disisi lain UPTD PPA bukan hanya menangani kasus kekerasan terhadap anak, tetapi juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga kebutuhan layanan oleh tenaga psikolog semakin mendesak. Oleh sebab itu, mengingat jumlah kasus yang cukup tinggi, ketersediaan tenaga psikolog di UPTD PPA menjadi sangat penting agar layanan pemulihan korban dapat dijalankan secara optimal.

4. Keterbatasan dukungan pembiayaan medis bagi korban kekerasan

Kendala lain dalam proses pemulihan atau rehabilitasi bagi korban di UPTD PPA adalah keterbatasan pembiayaan medis korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa di beberapa kasus, terutama kasus korban kekerasan seksual atau kekerasan

⁷⁹ Data dari UPTD PPA Aceh

fisik yang berat seperti korban disiram air keras, korban memerlukan perawatan di rumah sakit. Namun bagi korban kekerasan, BPJS korban tidak selalu dapat digunakan, sehingga dalam hal ini UPTD PPA harus menyediakan biaya tambahan untuk perawatan korban. Meskipun UPTD PPA juga bekerja sama dengan baitulmal dalam mendukung biaya pengobatan korban, dana dari baitulmal bersifat terbatas dan dialokasikan untuk keperluan sosial lainnya. Hal ini juga menjadi hambatan utama dalam memastikan proses rehabilitasi medis anak berjalan secara optimal.

5. Adanya ancaman dari pelaku kekerasan

Ancaman dari pelaku kekerasan terhadap korban, keluarga dan saksi juga merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh UPTD PPA. Dalam beberapa kasus yang ditangani UPTD PPA, pihak pelaku memberikan tekanan kepada korban, keluarga atau saksi sehingga menimbulkan rasa takut dan korban enggan untuk bersikap terbuka, melanjutkan rehabilitasi, dan enggan memberikan keterangan secara utuh.⁸⁰

C. Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Efektivitas pada dasarnya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau prosedur dari suatu organisasi atau badan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸¹ Efektivitas hukum menurut Seorjono Seokanto berkaitan dengan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh, Jum'at 9 Januari 2026.

⁸¹ Ai Sri Wahyuni, Rahmi Hayati, Safrul Rijali, Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Jurnal Stia Tabalong, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 4.

fungsi kaidah hukum sebagai pedoman dalam mengatur perilaku dan tindakan masyarakat. Suatu aturan hukum dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung dari sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan pengaruh nyata dan membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa untuk menilai suatu aturan hukum berhasil atau tidak dapat ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukum

Faktor hukum dalam teori efektivitas hukum berperan sebagai pedoman atau landasan yuridis dalam suatu lembaga pelaksana dalam menjalankan tugasnya, seperti lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak termasuk UPTD PPA. Adapun beberapa dasar hukum UPTD PPA dalam melaksanakan penanganan termasuk pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya perlindungan khusus bagi anak korban fisik dan psikis serta anak korban kejahatan seksual. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 59A bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁸²

Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa UPTD PPA memiliki kewenangan dan berkewajiban melaksanakan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual termasuk rehabilitasi dan pemulihan baik fisik, psikis dan sosial.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum berjalan efektif. Keberadaan penegak hukum yang profesional menjadi kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat termasuk hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penegakkan hukum UPTD PPA memiliki peran sebagai lembaga perlindungan, pendampingan hukum dan pemulihan yang bekerja berdampingan dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan kepolisian untuk membantu terpenuhinya hak korban.

Dalam melaksanakan perannya, UPTD PPA sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya yang dapat mendampingi korban secara langsung. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa UPTD PPA masih kekurangan sumber daya manusia, saat ini jumlah tenaga psikolog di UPTD PPA masih terbatas untuk menangani jumlah kasus yang terlapor, sehingga pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh belum dapat dilakukan secara sepenuhnya.

⁸² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan 59A.

Upaya UPTD PPA Aceh untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberikan layanan yang maksimal dengan melakukan kerja sama antara UPTD PPA dengan psikiater, rumah sakit jiwa, dan dengan fakultas psikologi UIN Ar-Raniry yang memiliki tenaga profesional. Upaya ini dapat membantu korban tetap mendapatkan pemulihan psikologi yang sesuai dengan kebutuhan korban.⁸³ Meskipun demikian ketersediaan tenaga psikolog di UPTD PPA tetap menjadi hal penting. Dengan tenaga psikolog yang memadai, UPTD PPA dapat memberikan pendampingan dan pemulihan secara langsung dan konsisten tanpa harus selalu mengandalkan kerja sama dengan pihak luar. Sumber daya manusia yang memadai juga dapat meningkatkan efektivitas pemulihan dan mendukung jalannya fungsi perlindungan korban secara maksimal.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan. Ada dan tidaknya sarana dan prasarana dapat mempengaruhi efektivitas hukum, ketersediaan fasilitas berfungsi untuk mendukung faktor-faktor lainnya dan memungkinkan aparat, prosedur layanan, dan masyarakat dapat menangani kasus kekerasan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di UPTD PPA Aceh, sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi untuk pelaksanaan layanan korban. Salah satu fasilitas yang tersedia di UPTD PPA adalah baterai tes atau alat tes psikologi untuk memeriksa tingkat trauma korban dan mengetahui layanan apa yang dibutuhkan oleh korban.

Selain itu UPTD PPA juga memiliki mobil perlindungan atau molin yang digunakan untuk menjemput dan mengantar korban, dengan adanya

⁸³ Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindakan Lanjut di UPTD PPA Aceh, Jumat, 9 Januari 2026.

molin dapat mempermudah korban dalam mengakses pelayanan dari UPTD PPA. Selanjutnya fasilitas ruang konseling adalah tempat yang digunakan korban untuk mendapatkan layanan psikologi secara privat agar korban dapat merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan dan menceritakan kejadian yang dia alami. UPTD PPA juga menyediakan shelter atau rumah aman yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, agar korban dapat merasa aman dari berbagai ancaman dan tekanan dari pelaku. Selain fasilitas untuk korban, UPTD PPA juga memiliki ruang pegawai atau staf yang digunakan untuk tempat pelaksanaan layanan, koordinasi dan administrasi serta ruang kepala UPTD PPA. Dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di UPTD PPA ini dapat mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan secara cepat, aman, dan optimal.⁸⁴

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan tertulis, melainkan juga ditentukan oleh kesadaran hukum, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum dan mematuhi Undang-Undang yang berlaku, maka pelaksanaan suatu aturan hukum dapat dikatakan berjalan efektif. Faktor masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan mendukung perlindungan terhadap anak, termasuk dalam proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Dukungan terhadap korban, tidak menyalahkan korban, keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mauizhah, Tenaga Administrasi /Teknis UPTD PPA Aceh, 23 Januari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, dari sisi faktor masyarakat, partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum dapat dikatakan cukup baik, masyarakat menunjukkan keberanian untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap anak, serta pengetahuan masyarakat mengenai peran UPTD PPA dalam menangani korban kasus kekerasan. Namun juga terdapat beberapa masyarakat pedalaman yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang minim akibat dari keterbatasan informasi dan pengaruh nilai-nilai sosial. Dalam hal ini UPTD PPA juga berupaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat melalui sosialisasi yang telah berjalan secara semestinya. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada lingkungan sekolah dengan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan dan pentingnya keberanian untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dalam suatu masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, karena hal ini berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, penegak hukum, dan masyarakat, tetapi juga ditentukan dari sejauh mana budaya masyarakat dapat mendukung tujuan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, faktor budaya dalam suatu masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama adanya pandangan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib dan merusak kehormatan keluarga. Pandangan ini menyebabkan keluarga korban enggan untuk melaporkan kasus kekerasan ke pihak yang berwenang, sehingga penanganan anak korban baru dilakukan ketika adanya laporan dan ketika kondisi korban sudah di tahap yang serius.

Selanjutnya adanya budaya patriarki yang masih berada di tengah-tengah masyarakat, yang menempatkan anak dan perempuan dalam posisi lemah sehingga korban sulit untuk menyampaikan penderitaannya. Bahkan tidak jarang korban disalahkan dan diminta untuk diam demi menjaga nama baik keluarga. Adanya budaya penyelesaian masalah dilingkungan keluarga juga sering terjadi, meskipun penyelesaian ini ditujukan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga, namun hal ini juga sering mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian pandangan kasus kekerasan seksual sebagai aib dan budaya patriarki dapat menyebabkan terlambatnya penanganan kasus dapat mempengaruhi efektivitas rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan oleh UPTD PPA.⁸⁵

Selain teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual juga dapat dilihat dari dan nyata yang dirasakan oleh anak korban sebagai subjek utama dalam perlindungan dan penanganan seperti pemulihan psikologi anak, sosialisasi, dan kualitas hidup anak korban. Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, indikator tersebut antara lain:

a. Penilaian psikolog

Penilaian dari psikolog menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Seorang psikolog mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menilai kondisi psikologi korban. Dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu, psikolog dapat membantu proses pemulihan secara berkelanjutan dan menilai sejauh mana pemulihan yang diberikan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh, Jum'at 9 Januari 2026.

berdampak pada korban. Di UPTD PPA, layanan ini diberikan melalui pendampingan dan pemulihan sebelum dan sesudah persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang psikolog UPTD PPA menunjukkan bahwa pemulihan psikologi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual memberikan dampak positif bagi kondisi emosional anak korban jika dibandingkan dengan kondisi awal anak sebelum mendapatkan pemulihan. Selama proses pemulihan, dapat dilihat adanya perubahan terhadap anak korban seperti anak menjadi lebih tenang, tidak mudah cemas, lebih mampu mengendalikan rasa takut, dapat menyalurkan emosinya secara positif dan mengurangi perasaan negatif akibat kekerasan yang dialaminya. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga psikolog, berdasarkan penilaian psikolog, proses rehabilitasi terhadap anak korban tetap menunjukkan adanya perkembangan positif bagi korban.⁸⁶

b. Peningkatan kualitas hidup

Peningkatan kualitas hidup menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Kualitas hidup disini dimaksudkan sebagai kemampuan anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kualitas hidup disini bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup rasa percaya diri anak, rasa aman, dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan pemulihan terhadap anak korban membawa perubahan terhadap kehidupan anak. Setelah mendapatkan pemulihan, anak mulai kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, seperti menjalani

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Endang, Psikologi Forensik UPTD PPA Aceh, Jum'at 9 Januari 2026

kegiatan sekolah, anak sudah dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan teman sekolahnya, berinteraksi dengan keluarga tanpa rasa takut dan cemas berlebihan, anak dinilai lebih mandiri, percaya diri, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi.

c. Aspek psikososial dan keterampilan sosial

Aspek sosial dan keterampilan sosial digunakan untuk menilai keberhasilan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Indikator ini menekankan pada kemampuan anak untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh UPTD PPA kepada anak korban memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan psikososial korban. Anak korban menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi, menjalin hubungan sosial baik itu dengan teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat. Peningkatan keterampilan sosial ini juga dapat dilihat dari partisipasi aktif anak korban dalam kegiatan sekolah dan dalam kegiatan sosial yang sebelumnya terhambat oleh trauma akibat kekerasan yang dia alami. Psikososial ini diberikan oleh UPTD PPA yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam membantu reintegrasi anak ke lingkungannya. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi sosial ini sering sekali menghadapi kendala, seperti stigma sosial, kurangnya dukungan dari keluarga, dan pandangan bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban merupakan aib. Kendala tersebut membuat anak mereka terisolasi, dan dapat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial anak korban.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan standar dan produser yang berlaku di UPTD PPA. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa UPTD PPA Aceh secara aktif dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam memberikan perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban. Segala upaya telah dilakukan UPTD PPA untuk mengoptimalkan proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, salah satunya melalui kerja sama lintas sektor dengan fakultas psikologi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, selain itu UPTD PPA juga bekerja sama dengan rumah sakit dan kepolisian . Dalam pelaksanaan pendampingan dan pemulihan, UPTD PPA juga selalu berusaha memenuhi kebutuhan korban, apabila anak atau keluarga korban yang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan ekonomi, tidak memiliki kendaraan, dan jarak tempat tinggal yang jauh, maka petugas UPTD PPA akan melakukan pendampingan secara langsung kerumah klien.⁸⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesungguhan UPTD PPA dalam memastikan pemulihan anak korban secara optimal.

Meskipun demikian, efektivitas rehabilitasi anak korban masih menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut terutama berasal dari faktor keluarga, faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor masyarakat dan juga budaya. Kurangnya dukungan dari keluarga dalam proses rehabilitasi, kurangnya sumber daya manusia, minimnya kesadaran hukum dan pemahaman dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman, masih adanya pandangan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib keluarga, budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan untuk melapor serta

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Irawati, Pendamping kasus UPTD PPA Aceh, Jum'at 30 Januari 2026.

kecenderungan menyelesaikan masalah kekerasan secara adat yang dapat mengesampingkan hak korban. Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak korban dapat mengakses layanan pemulihan di UPTD PPA.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA dapat dikatakan sudah baik namun belum sepenuhnya efektif. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto sebagai indikator utama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum dan faktor sarana prasarana pada dasarnya telah mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Pelaksanaan rehabilitasi pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan 59A bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis dan sosial. Sarana dan prasarana seperti molin, alat tes psikologi, ruang konseling, rumah aman juga telah mendukung efektivitas pelaksanaan rehabilitasi anak korban.

Namun demikian apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan, pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya tercapai. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yakni tenaga psikolog di UPTD PPA, minimnya kesadaran hukum dalam sebagian masyarakat, adanya budaya aib, kuatnya budaya patriarki dan kecenderungan penyelesaian kasus kekerasan secara adat dan kekeluargaan dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan anak korban. Oleh karena itu, apabila diukur dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat di katakan bahwa rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan

seksual di UPTD PPA belum sepenuhnya efektif, dan masih memerlukan adanya peningkatan agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat berjalan secara optimal.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup rehabilitasi fisik, psikologi dan sosial. Rehabilitasi fisik diberikan melalui layanan kesehatan dan rujukan ke fasilitas kesehatan. Rehabilitasi psikologi dilakukan melalui layanan konseling dan pendampingan psikolog yang diberikan secara berkala dimulai dengan pemberian penguatan terhadap anak korban sebelum menghadapi proses persidangan dan pemulihan secara mendalam dilakukan setelah proses persidangan guna memulihkan kondisi anak akibat kekerasan yang ia alami. Selanjutnya rehabilitasi sosial dilakukan untuk mendukung proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi diantaranya kurangnya anggaran, keterbatasan tenaga psikolog, kurangnya keberanian korban untuk melapor, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, UPTD PPA tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, dinas sosial, psikiater psikolog, dan fasilitas kesehatan.
2. Efektivitas rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Aceh sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat diukur dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu dari faktor

penegak hukum, UPTD PPA Aceh masih kekurangan SDM khususnya tenaga psikolog dikarenakan keterbatasan anggaran, lalu faktor masyarakat yang belum sepenuhnya mau melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang, dan faktor budaya patriarki, pandangan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib keluarga, dan kecenderungan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak secara kekeluargaan sehingga rehabilitasi terhadap anak korban tidak dapat dilakukan secara optimal.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, kedepannya pihak UPTD PPA dapat meningkatkan jumlah tenaga psikolog dan staf profesional agar setiap anak korban kekerasan mendapatkan layanan psikologi dan pendampingan yang memadai. Meningkatkan alokasi anggaran juga diperlukan untuk menunjang seluruh kegiatan rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak. Selanjutnya sosialisasi terkait hak anak dan pencegahan kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan terutama di daerah-daerah pedalaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan perlindungan anak.
2. Diharapkan kepada masyarakat dapat lebih memahami pentingnya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak segera melapor ke pihak yang berwenang sehingga anak dapat memperoleh perlindungan dan penanganan secara cepat, terlepas dari stigma dan pandangan masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Saleh. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pustaka Media. 2020.
- Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang : Madza Media. 2021.
- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group. 2018.
- Mesiono. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.
- Muladi. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Nursariani Simatupang Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka Prima. 2018.
- Nur Paikah. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: Cendekiawan Indonesia Timur. 2023.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press. 2021.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka. 2020.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.1988.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Prasarana.2008.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.

Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha. 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

JURNAL

Adinda Cahya Magfirah. Kurniati. Abd. Rahman. “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol.2. No.6.2023.

Ai Sri Wahyuni .Rahmi Hayati. Safrul Rijali. “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.” *Jurnal Stia Tabalong* . Vol. 2. No. 2. 2019.

Dian Putri Patrecia Lubis. Nur Fajarriah Indah. Oksep Adhayanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol.1 No.3 Juni 2024.

Farsya Khairani Adi Ramadhan. Dkk. “Konseling Sebagai Metode Pemulihan PTSD Pada Anak Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*. Vol. 2 No. 2. 2024.

Fachria Octaviani. Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas*. vol. III. No. II.2021.

Imran Safei1. Muhammad Zuhul Darwis. “Tatalaksana Layanan Rehabilitasi Medik Pasien dengan Dekondisi Im”. *UMI Medical Journal* Vol.7 .no. 1 .2022.

Isya Anung Wicaksono. Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Jurnal*. Vol.5.No. 1.2021.

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”. *Jurnal Sosio Informa*, Vol 01 No.1, 2015.

- Meni Handayani. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak". *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*. Vol. 12. No. 1.2017.
- Muklas Adi Putra, "Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol. 11 No. 2 , 2022.
- M. Hendra Pratama Ginting. Muhammad Akbar. Rica Gusmarani. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural". *Jurnal Ilmiah Hukum*. vol. II. No. 1.2022.
- Nanda Himmatul Ulya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah". *Journal of Islamic Law and Family Studies*. Vol. 4. No. 1.2021.
- Nesfi Ariyani, dkk, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara". *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 1. No.3. 2024.
- Nur Kemala Putri, dkk. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1.No. 2 . 2022.
- Novrianza & Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10. No. 1 . 2022.
- Saras Hanin Qamini. Diana Lukitasari. "Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Depok", *Recidive* .Volume 8. No. 2.2019.
- Susiana Kifli."Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Pengaruh Negatif Perkembangan Cyber Crime". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*.Vol.9. No. 1.2025.
- Tri Sandy. "Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja Samarinda".*Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 10. No. 1.2022.
- Yusuf Daeng dkk. "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". *Journal Of Social Science Researc*. Vol. 3.No. 5. 2023.

SKRIPSI

Cindi Fani Saputri, “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah”.

Dwi Aprilia, Skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”.

Fuji Astuti Aisyah Jamil, skripsi, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.

Nadia Ortusara, Skripsi, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)”.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi .

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD PPA.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Referensi lainnya

<https://bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html> . Diakses pada tanggal 15 April 2025.

<https://aceh.antaraneews.com/berita/376722/polisi-tangkap-pemerksa-anak-bermodus-pengobatan-alternatif-di-aceh>. Diakses pada tanggal 15 April 2025.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2759/Uu.08/FSH/PP.00.9/6/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Memimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pura Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU Menunjuk Saudara (i)

<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Ras Adrian Mustagim, M.H <p>untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) Nama : Sula Wardina NIM : 220106008 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------


KEDUA Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA Pembayasan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asrip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</p> <p>Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921</p>
Nomor	: 5232/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025
Lamp	: -
Hal	: Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,	
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A)	
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:	
NIM	: 220106008
Nama	: SULIS WARDINA
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jln. T. Hamzah karya Ina Jaya Baru
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ACEH)	
Banda Aceh, 29 Desember 2025	
An. Dekan	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	
	
Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. NIP. 197111251997031002	
Berlaku sampai	: 30 Januari 2026

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

Nama lengkap : Sulis Wardina
 Tempat/Tgl.Lahir : Tameng, 26 April 2004
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 220106008
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl.Teuku Hamzah, Desa Jaya Baru,Kec.Salang,Simeulue.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 8 Salang, Tahun Lulus 2016
 SMP : SMPN 4 Salang, Tahun Lulus 2019
 SMA : Mas Muhammadiyah Sinabang, Tahun Lulus 2022
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Almarhum Zulkian
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jl.Teuku Hamzah,Desa Jaya Baru, Kec.Salang, Simeulue
 Ibu : Arneli Wati
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
 Alamat : Jl.Teuku Hamzah, Desa Jaya Baru,Kec.Salang, Simeulue

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Februari 2026

Sulis Wardina

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara dengan ibu Nurjanisah, Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh.



2. Wawancara dengan ibu Irawati, Pendamping kasus UPTD PPA Aceh



3. Wawancara dengan ibu Mauizhah, Tenaga Administrasi /Teknis UPTD PPA Aceh.



4. Kantor UPTD PPA Aceh

Lampiran 5: Protokol Pertanyaan

Nama :Nurjanisah

Pekerjaan :Kasi Tindakan Lanjut UPTD PPA Aceh

1. Apa saja tugas dan fungsi UPTD PPA Aceh?
2. Secara umum, bagaimana proses penanganan anak korban kekerasan seksual ?
3. Bagaimana rehabilitasi yang diberikan oleh uptd ppa kepada anak korban kekerasan seksual
4. Apa saja jenis layanan rehabilitasi yang diberikan UPTD PPA dan bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi tersebut?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi anak korban di UPTD PPA?
6. Bagaimana perubahan kondisi anak korban setelah mengikuti program rehabilitasi?
7. Apakah ada indikator atau cara tertentu yang digunakan UPTD PPA untuk menilai keberhasilan rehabilitasi anak korban?
8. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?
9. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
10. Bagaimana tindak lanjut UPTD PPA setelah proses rehabilitasi anak korban selesai dilakukan?

Nama : Endang

Pekerjaan : Psikologi Forensik UPTD PPA

1. Bagaimana peran psikolog dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA?
2. Metode atau pendekatan psikologis apa saja yang digunakan dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana proses asesmen awal kondisi psikologis anak sebelum rehabilitasi dilakukan?
4. Faktor apa saja yang paling memengaruhi kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi psikologis anak?
6. Bagaimana UPTD PPA menilai keberhasilan atau perkembangan anak selama dan setelah proses rehabilitasi berlangsung?
7. Bagaimana koordinasi psikolog forensik dengan aparat penegak hukum dan tim UPTD PPA dalam penanganan kasus?
8. Bagaimana cara psikolog menilai keberhasilan rehabilitasi yang diberikan kepada anak?
9. Perubahan apa saja yang biasanya terlihat pada anak setelah mengikuti rehabilitasi psikologis?
10. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi Psikologi?
11. Dalam kondisi keterbatasan jumlah tenaga psikolog di UPTD PPA, bagaimana strategi yang dilakukan agar kebutuhan rehabilitasi psikologis anak korban kekerasan seksual tetap terpenuhi?

Nama : Mauizhah

Pekerjaan : Tenaga Administrasi / Teknis

1. Apa saja kewenangan UPTD PPA?
2. Apakah terdapat standar atau pedoman tertentu yang digunakan UPTD PPA dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?
3. Apa dasar hukum yang menjadi pedoman UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?
4. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki UPTD PPA Aceh dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?
5. Apakah terdapat kendala terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi, khususnya dalam menangani korban yang berada jauh dari lokasi UPTD PPA Aceh?
6. Upaya apa saja yang dilakukan UPTD PPA Aceh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?
7. Bagaimana koordinasi UPTD PPA dengan instansi lain ?

Nama : Irawati

Pekerjaan : Pendamping kasus

1. Bagaimana peran pendamping dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Aceh?
2. Berapa lama proses rehabilitasi biasanya dilakukan?
3. Apa tujuan utama dilaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual?
4. Apakah rehabilitasi yang diberikan sudah cukup efektif dalam membantu pemulihan anak korban?
5. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi di UPTD PPA dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?